



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.224, 2016

BPJS Kesehatan. *Online*. Pendaftaran. Penagihan.
Pelaporan. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN
IURAN SECARA *ONLINE* BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH DARI
BADAN USAHA BARU DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Tata Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran, dan Pelaporan Iuran Secara *Online* bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru dalam rangka Kemudahan Berusaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN IURAN SECARA *ONLINE* BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH DARI BADAN USAHA BARU DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
9. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk entitas dan perorangan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan.
10. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, termasuk di dalamnya badan hukum lainnya.

11. Badan Usaha Baru adalah Badan Usaha yang sedang dalam proses pengurusan perijinan Badan Usaha maupun Badan Usaha yang telah memiliki perijinan Badan Usaha, namun belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan.

BAB II

PENDAFTARAN SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH DARI BADAN USAHA BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan mengembangkan sistem pendaftaran bagi Badan Usaha Baru secara *online*.
- (2) Sistem pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan sistem pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Badan Usaha Baru dilakukan secara *online*.

Bagian Kedua

Pendaftaran Badan Usaha Baru

Pasal 4

- (1) Pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mendaftarkan Badan Usaha Baru melalui laman BPJS Kesehatan dengan cara mengisi Formulir Registrasi Badan Usaha elektronik yang tersedia secara lengkap dan benar.
- (2) Badan Usaha Baru wajib membuat pernyataan bahwa data yang didaftarkan adalah lengkap dan benar.

Pasal 5

BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran data yang disampaikan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) jam, memberikan Nomor *Virtual Account*, *Username* dan *Password* kepada Badan Usaha Baru yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) *Username* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengakses aplikasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 3 (tiga) jam, tidak termasuk dalam hitungan waktu sebagai akibat dari hal-hal teknis di luar kendali BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peserta Pekerja Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Baru yang telah menerima *Username* dan *Password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan *entry* data kepesertaan secara *online* melalui aplikasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, untuk dilakukan verifikasi melalui sistem.
- (2) *Entry* data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dengan cara:
 - a. mengisi data kepesertaan ke dalam aplikasi; atau
 - b. mengunggah data kepesertaan secara kolektif.
- (3) Badan Usaha Baru yang tidak melakukan *entry* data kepesertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima *Username* dan *Password* harus melakukan pendaftaran Badan Usaha kembali.